



PUTUSAN

Nomor 1031/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Mashur Aulia Adad, SH., CPM., CPArb., dan Fendy Hari Wijaya, SH.**, advokat/kuasa hukum yang berkantor pada xxxx xxxxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2024, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1031/Pdt.G/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 M bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1443 H. Dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Sebagaimana terbukti dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 369/68/VII/2022 tertanggal 21 Juli 2022 M;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Serang pada tanggal 09 Mei 2023;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun pada bulan Juli 2022 rumah tangga dirasakan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah;
 - 4.2. Tergugat kurang terbuka soal keuangan;
 - 4.3. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan;
 - 4.4. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;
5. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan diatas pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut puncaknya terjadi pada awal bulan September 2023 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi harapan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (f) Komplasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;
9. Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan ini memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat sehingga apabila gugatan ini dikabulkan maka Penggugat akan berada pula pada waktu tunggu (iddah), sehingga sudah sepatutnya Penggugat menuntut nafkah iddah kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa selain itu sangat beralasan juga Penggugat mengajukan tuntutan atas Mut'ah kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta Cerai;
11. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka romawi III Rumusan Hukum Kamar Agama, Huruf A tentang Hukum Keluarga, pada butir 3 disebutkan sebagai berikut:
 - 11.1. Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, mengakomodir Perma No. 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Mut'ah dan nafkah Iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan demikian tuntutan nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat sebagaimana angka 9 dan 10 di atas beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan.
13. Bahwa selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pada Huruf c Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Tentang Hukum Keluarga, Pada Butir b disebutkan sebagai berikut:
14. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan Perlindungan Hukum Bagi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, maka Amar Pembayaran Kewajiban Sumai Terhadap Istri pasca perceraian dalam perkara cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut:..... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai , dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam Posita dan Petitum Gugatan`.
15. Bahwa dengan demikian maka kewajiban pembayaran nafkah yang di tuntut Penggugat sebagaimana angka 9 dan 10 harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum diambilnya Akta Cerai oleh Tergugat beralasan menurut hukum untuk dapat dikabulkan.
16. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Serang pada tanggal 09 Mei 2023 masih dibawah umur dan belum mumayyiz serta selama ini ikut dan dalam pemeliharaan Penggugat maka sudah sepatutnya jika hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut berada pada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;
17. Bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat maka dapatlah Tergugat di hukum untuk membayar biaya nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selain dari pada itu pada saat menikah Tergugat menjanjikan membayar atau memberikan berupa mas seberat 10 (sepuluh) gram mas, namun yang diberikan baru 5 (lima) gram mas sebagai mas kawin (mahar) kepada Penggugat, sehingga sangat beralasan jika Tergugat di tagih untuk membayar mas kawin (mahar) terhutang tersebut dan harus dibayarkan pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;

19. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah Penggugat;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);Yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-laki, Lahir di Serang pada tanggal 09 Mei 2023 berada dalam pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat selaku ibu kandung;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Mahar terhutang berupa emas seberat 5 (lima) gram yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap didampingi kuasahukum **kepada Mashur Aulia Adad, SH., CPM., CPArb., dan Fendy Hari Wijaya, SH.**, di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa kuasa Penggugat datang menghadap berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang 18 April 2024, kemudian menyerahkan Asli Surat Kuasa Khusus, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Fotokopi Berita Acara Sumpah;

Bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat nomor : 472/Kel/CI/13/2024 tanggal 07 Mei 2024, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor 369/68/VII/2022 Tanggal 21 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, nomor : 3604-LT-22032024-0016 tanggal 12 April 2024, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai Ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada Juli 2022 dan selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang jujur dalam keuangan dan nafkah yang diberikan tidak mencukupi, serta cemburuan dan kurang perhatian terhadap keluarga. Sebenarnya Tergugat kerja di bengkel motor, namun saksi tidak tahu penghasilan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



- Bahwa setahu saksi anak tersebut tinggal bersama Penggugat (ibu nya);
- Bahwa saksi tahu, semenjak pisah dengan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta selalu diperhatikan oleh Penggugat dan Penggugat merupakan pribadi yang baik dan amanah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sudah 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang telah menikah pada Juli 2022 dan selama pernikahan sudah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dengan tinggal bersama di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis, saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkarannya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan anak, serta nafkah tidak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat cemburuan berlebih. Tergugat paling hanya memberi 450ribu sebulan dan paling kecil 2000 rupiah;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut tinggal bersama Penggugat (ibunya);
- Bahwa saksi tahu, semenjak pisah dengan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta selalu diperhatikan oleh Penggugat dan Penggugat merupakan pribadi yang baik dan amanah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak September 2023;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat sudah tidak menafkahi dan tidak mempedulikan lagi Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan di dampingi kuasanya **Mashur Aulia Adad, SH., CPM., CPArb., dan Fendy Hari Wijaya, SH.** telah datang menghadap di muka sidang dan kuasa Penggugat datang menghadap sidang berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tertanggal 18 April 2024, demikian Majelis Hakim berpendapat kuasa *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* SEMA RI Nomor 06 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, karenanya formil dapat diterima untuk bertindak mewakili Penggugat di muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Penggugat telah menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik Pengguna Terdaftar, hal mana telah memenuhi persyaratan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya sejak bulan September 2023 antara Penggugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di persidangan telah tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan pula bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2022, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi keluarga dan dikaruniai seorang anak, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR. Kedua orang saksi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara #0046# dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 serta tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri. Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 :

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitem gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, dan Penggugat ingin ditetapkan sebagai pengasuh terhadap anak tersebut yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Serang pada tanggal 09 Mei 2023, dan Tergugat tidak mengajukan keberatan tentang hadhanah anak tersebut karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang bahwa dalam hal pengasuhan anak yang masih dibawah umur/ belum mumayyiz sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007, disebutkan bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang bahwa selama ini anak tersebut telah diasuh dengan baik oleh Penggugat, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat adalah ibu yang baik yang mampu untuk memelihara, mendidik dan mengayomi anak tersebut dalam keadaan baik;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tentang pengasuhan/hadhanah anak tersebut, telah mempunyai cukup alasan, dan terbukti, serta dipandang telah sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tentang hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Serang pada tanggal 09 Mei 2023, ditetapkan pengasuhannya kepada Penggugat selaku ibu kandungnya dapat dikabulkan, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayangnya kepada anak tersebut di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terhadap hak akses orangtua, telah memberikan keadilan bagi semua pihak

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara hadlanah, kemudian memberikan keadilan psikologis terhadap anak sekalipun orangtua telah bercerai, serta memberikan pola pikir positif antara mantan suami dan isteri dan juga dengan adanya hak akses tersebut memberikan ruang yang cukup kepada kedua orang tua bukan hanya kepada salah satu pihak atau pihak yang menerima hak asuh anak (hadhanah), maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat dalam memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya sepanjang tidak mengganggu waktu dan kegiatan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, Laki-laki, Lahir di Serang pada tanggal 09 Mei 2023,, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.243000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muflihatun, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Alia Al asna, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Abd. Hamid

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muflihatun, S.Ag

Rincian Biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	88.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Catatan :

Salinan Putusan diberikan kepada pada tanggal
dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1031/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)